

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat Desa Paron masih belum sepenuhnya memahami wasiat wajibah. Kurangnya kesadaran untuk belajar ilmu agama yang mendalam menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Desa Paron belum memahami wasiat wajibah. Disamping itu, kebiasaan *loman* (suka memberi) pada masyarakat Desa Paron, juga menimbulkan permasalahan pada pembagian warisan. Mereka dengan sukanya memberi warisan pada seseorang yang tidak ada hubungan darah dengan mereka dengan tidak mempertimbangkan hukum islam nya.

2. Masyarakat Desa Paron, Dalam memahami konsep wasiat wajibah untuk anak angkat perspektif KHI dikatakan terbatas atau tidak merata. Sehingga timbul tipologi nalar masyarakat Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri terhadap wasiat wajibah untuk anak angkat dalam perspektif KHI sebagai berikut

a. Tipologi nalar masyarakat Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, terhadap wasiat wajibah untuk anak angkat dalam Perspektif KHI sudah faham. Berdasarkan data yang diperoleh saat melakukan penelitian masyarakat Desa Paron ada yang sudah faham terhadap wasiat wajibah untuk anak

angkat dalam prespektif KHI. Masyarakat tersebut yakni tokoh agama dan perangkat desa setempat. Mereka telah memahami konsep wasiat wajibah dan jumlah wasiat wajibah yang harus di berikan pada anak angkat tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KHI.

- b. Tipologi nalar masyarakat Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, terhadap wasiat wajibah untuk anak angkat dalam perspektif KHI kurang faham. Hal ini ditunjukkan dalam wawancara dengan salah satu orang tua angkat, yang menjelaskan bahwa konsep wasiat wajibah sebenarnya sudah pernah di sosialisasikan kepada masyarakat umum di salah satu kumpulan masyarakat. Namun karena situasi yang ramai dan tidak kondusif menjadikan tidak terlalu mendengar, sehingga kurang dalam memahami wasiat wajibah.
- c. Tipologi nalar masyarakat Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, terhadap wasiat wajibah untuk anak angkat perspektif KHI belum faham. Hal ini ditunjukkan dalam wawancara dengan sebagian orang tua angkat dan masyarakat umum yang tidak melakukan pengangkatan anak. Yang menjelaskan bahwa mereka tidak mengetahui wasiat wajibah tersebut bahkan masih asing didengar.

B. Saran

1. Untuk masyarakat khususnya orang tua yang melakukan pengangkatan anak seharusnya banyak belajar tentang hukum islam terkait anak angkat, tidak menunggu adanya sosialisasi. Jadi memahami bagaimana status anak angkat sesuai hukum islam.
2. Untuk pemerintah, khususnya pemerintah desa seharusnya melakukan edukasi kepada masyarakat terkait wasiat wajibah. Mungkin bisa sosialisasi, melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu, yang pada pembahasannya seputar anak angkat dan pesertanya adalah orang tua yang melakukan pengangkatan anak. Mengingat semakin banyak orang tua yang melakukan pengangkatan anak.